

Nomor : 157 /PM.00.02/K.BB-01/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 07 Mei 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, dengan hormat mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Memastikan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan Instansi yang terkait terhadap akurasi dan validasi data pemilih dalam proses penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Memastikan pelaksanaan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir sehingga tidak lagi terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan lain-lain.
4. Memastikan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT pemilu terakhir, seperti pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);

5. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka selama proses tahapan tersebut berlangsung.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung